

**OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENCEGAHAN
TERJADINYA *RECIDIVE* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA TENGGARONG**

Angga Cipto Biantoro
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Pencegahan Terjadinya *Recidive* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Tenggarong”.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dalam pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan tindak pidana *recidive* sesuai dengan ketentuan HAM yang berlaku di lapas kelas IIA Tenggarong serta hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan di lapas kelas IIA Tenggarong

Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Tenggarong. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, kuisisioner, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian

dilapangan dianalisis dengan menggunakan studi analisis kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana yaitu: masalah ekonomi, lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan dari orang tua, peran dari perkembangan informasi dan teknologi yang berdampak negatif, kurangnya pendidikan dan bentuk pembinaan yang dilakukan petugas Lapas Kelas IIA Tenggarong dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Petugas Lapas Kelas IIA Tenggarong juga memberikan program pelatihan dan pembinaan keterampilan seperti pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan bekas seperti pembuatan asbak, lemari, cermin, bingkai foto dari Koran, pembinaan menjahit, pembinaan budi daya ikan, pembinaan memperbaiki kendaraan motor, pembinaan pembuatan pagar besi bagi narapidana sebagai bekal modal kerja selepas menjalani masa

pidananya.

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan pembinaan yang diberikan kepada narapidana lebih optimal, maka perlu dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan diharapkan melakukan pembinaan khusus kepada narapidana residivis. Agar pembinaan berjalan dengan baik, maka sumber daya manusia petugas pemasyarakatan perlu tambah dan ditingkatkan sehingga memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Recidive, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

This study is entitled "LEGAL ASPECTS ON THE TRANSACTION OF NARCOTIC TRADING IN THE BORDER REGION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA - MALAYSIA", under the guidance that I respect Mrs. Kunti Widayati, S.H., M.Hum as a Supervisor 1 and Mr. Sukindar, S.H., M.H as the Supervisor II.

This research is entitled "Optimizing the Development of Prisoners as an Effort to Fulfill Human Rights (Ham) in Preventing the Occurrence of Recidives in the Class Iia Tenggarong Correctional Institution".

The purpose to be achieved

in this study is to determine the form of implementation in the development of prisoners as an effort to prevent recidive crimes in accordance with the human rights provisions that apply in Tenggarong class IIA prisons and the obstacles faced in the implementation of coaching in class IIA Tenggarong prisons.

This research was conducted at the Class IIA Tenggarong Prison. The approach method used in the preparation of this thesis is an empirical juridical approach. The data collection technique is done by interview, observation, questionnaire, and documentation. Furthermore, the data obtained from the results of research in the field were analyzed using quantitative analysis studies.

Based on the results of the study, the authors conclude that the factors that influence prisoners to commit repetition of crimes, namely: economic problems, social environment, lack of parental supervision, the role of information and technology developments that have a negative impact, lack of education and forms of guidance carried out by officers. Class IIA Tenggarong Prison in preventing the occurrence of a repeat offense. Class IIA Tenggarong Prison officers also provide training and skills training programs such as making handicrafts using used materials such as making ashtrays, cabinets,

mirrors, newspaper photo frames, sewing guidance, fish farming guidance, motorbike repair guidance, iron fence making guidance. for inmates as a provision for working capital after serving his sentence.

The implication of this research is that it is hoped that the guidance given to inmates is more optimal, it is necessary to collaborate with the community and it is expected to provide special guidance to recidivist prisoners. In order for coaching to run well, the human resources of correctional officers need to be added and improved so that they are sufficiently equipped to carry out their duties.

Keywords: Development of Prisoners, Recidive, Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Tindak pidana mengandung arti suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bentuk penyimpangan tindak pidana yang dilakukan masyarakat merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani berbagai bentuk

penyimpangan tindak pidana tersebut adalah dengan membentuk suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang berlandaskan pada hukum pidana. Para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dibedakan dalam beberapa jenis yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Para terpidana atau narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan pembinaan dan untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana itu sendiri dilakukan melalui peranan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu penegak hukum yang tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, namun Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam membina para narapidana untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan mewujudkan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum yang lebih baik.

Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan. Adapun lembaga pemasyarakatan adalah

salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya, bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana yang menjelang bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dalam pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan tindak pidana recidivie sesuai dengan ketentuan HAM yang berlaku di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tenggarong ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tenggarong ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Recidivie Sesuai Dengan Ketentuan Ham Yang Berlaku Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ahmad Harnadi, A,Md.Ip, S.H yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan narapidana atau anak didik, dapat diketahui bahwa Peraturan Peraturan yang mendasari pelaksanaan tugas serta fungsi LP Klas IIA Tenggarong adalah sebagai berikut :

- a). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b). PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c). PP nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d). PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e). Surat-Surat Keputusan yang terdiri dari: 1) SK Menteri Kehakiman No: M. 02-PK. 04.1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. 2) SK bersama Menteri Kehakiman RI dan

Menteri Perindustrian No: 425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.

3) SK Bersama antara Dirjen Pemasarakatan , Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

- f). Surat-Surat Edaran misalnya Surat Edaran No.KP.10.13/31 tanggal 08 Pebruari 1995 tentang Penetapan Proses Pemasarakatan sebagai Metode Pembinaan.
- g). Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Peraturan-Peraturan itulah yang dijadikan pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana.

Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan strategi pembinaan mengakibatkan narapidana

mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (recidive), narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya.

Hasil Penelitian penulis di Lembaga Pemasarakatan Tenggarong menunjukkan bahwa jumlah narapidana Tahun 2020 lebih kurang 1300 orang termasuk 200 orang recidive dan setiap tahapan dari prosedur wajib dipatuhi dengan tujuan agar narapidana yang bersangkutan dapat berperilaku dan itikad baik dalam hal ini menjadi kewenangan tim pengamat pemasarakatan (TPP).

Berkaitan dengan kondisi riil di Lembaga Pemasarakatan Tenggarong bahwa jumlah narapidana sekitar 1300 orang dengan total petugas sebanyak 100 orang dengan perbandingan 13:1. Sehingga dalam hal ini diperlukan SDM yang professional. Berkaitan dengan pembinaan sebagai upaya pencegahan tinak pidana recidive, dengan data dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara petugas dengan narapidana.

Berdasarkan data kepegawaian bahwa jumlah

pegawai sekitar 107 orang dan jumlah narapidana sekitar 1340 orang termasuk 200 orang recidive dan tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa antara jumlah pegawai dengan narapidana jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Kemenkumham yaitu 1:5 (1 pegawai mengawasi 5 orang narapidana). Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi adalah 1:13 (1 pegawai mengawasi 13 orang narapidana).

Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Artop Matana, S.Hut yang menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Registrasi. Tahap-tahap pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Tenggarong diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas Kelas IIA Tenggarong, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan,

pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong

Dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana khususnya residivis terdapat hambatan yang harus diatasi oleh petugas atau pembina Pemasarakatan. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Harnadi, A. Md. Ip, S.H dapat ditarik kesimpulan bahwa dilihat dari faktor penyebabnya seorang bekas narapidana melakukan kembali perbuatannya yaitu karena faktor ekonomi dan kejiwaan (mental) narapidana tersebut, namun bila dilihat dari segi pendidikan bahwa faktor penyebab seorang bekas narapidana dapat melakukan kembali kejahatannya dapat juga karena rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki narapidana recidive tersebut. Hal-hal lain yang menghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan dalam rangka mencegah

pengulangan tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Bidang Administratif.

- a). Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas sebagian besar hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci mengenai kondisi keluarga narapidana, pendapat warga sekitar atau tokoh masyarakat setempat. Padahal Litmas tersebut diperlukan sebagai syarat utama dalam pertimbangan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menentukan kelayakan proses pembinaan narapidana.
- b). Berkas pengusulan surat surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lamban, dikarenakan banyaknya pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terletak di Jakarta. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami keterlambatan karena

menunggu Surat Keputusan dari DirJen Pemasyarakatan.

2. Bidang Kepegawaian.

- a). Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas perwalian kurang berjalan secara efektif.
- b). Data Primer yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kelas IIA Tenggarong, diketahui terdapat kekurangtelitian Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mengamati syarat - syarat administratif khususnya mengenai kesesuaian alamat domisili narapidana dengan pihak penjamin

dan tempat narapidana menjalani pembinaan tahap akhir, sehingga terdapat surat jaminan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan .

- c). Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasarakatan.

3. Bidang Yuridis.

- a). Permasalahannya adalah belum adanya kejelasan yang pasti mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini menyebabkan surat jaminan kurang bisa dipertanggungjawabkan , karena seringkali yang terjadi keluarga yang bertanggung jawab hanyalah perseorangan yang ingin mendapat keuntungan semata dan tidak mengetahui dan mengenal secara pasti kondisi kehidupan narapidana.
- b). Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses

pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya,

sedangkan mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang menjalani PB dan CMB di lingkungan masyarakat belum diatur secara rinci dan jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, membutuhkan pengaturan secara jelas agar tujuan pemsarakatan dapat dipahami dan tercapai.

- 4. Kultur dan Masyarakat Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat atau Cuti menjelang bebas yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemsarakatan , bahkan dapat menyebabkan adanya residivise.
- 5. Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana Kondisi sosial dan ekonomi merupakan hambatan utama dalam

pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Adanya desakan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat. Pengulangan kejahatan sering terjadi pada narapidana yang kurang memiliki kemampuan ekonomi. Pembiayaan pengurusan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Menjelang Bebas dari institusi masih bersifat terbatas dan biaya biaya tambahan harus disediakan oleh pihak narapidana sendiri. Bagi narapidana yang tidak mampu, meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi.

6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penyediaan lapangan pekerjaan di Lapas sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni (Narapidana) di Lapas Kelas IIA Tenggarong, akibatnya tidak semua kepentingan narapidana dapat terakomodir oleh Lapas.

Sebenarnya hambatan yang sampai saat ini dirasakan masih sulit untuk diatasi adalah masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi

narapidana residivis untuk mengikuti setiap pembinaan yang diberikan khususnya dalam pembinaan pendidikan (intelektual), dimana pembinaan tersebut sangat penting dan berguna bila warga binaan bebas nanti. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dan hasil penelitian bahwa masih banyaknya narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, bahkan ada beberapa narapidana yang sudah menjadi residivis lebih dari dua kali.

Dari informasi yang didapat dari salah seorang narapidana yang lebih dari 2 (dua) kali menjadi residivis pada kasus pencurian mengatakan bahwa, faktor utama yang menyebabkan narapidana menjadi seorang residivis bukanlah terletak pada kesalahan dari serangkaian pembinaan yang sudah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, karena menurutnya pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya sudah cukup baik dan bermanfaat sekali bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Walaupun terkadang masih adanya sedikit kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut namun kekurangan tersebut hanya

sebatas fasilitas saja dan masih bisa diatasi sedikit demi sedikit.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya residivis adalah dari diri narapidana itu sendiri, karena dari seluruh residivis yang ada beralasan melakukan residivis 70% karena masalah ekonomi sedangkan sisanya 30% mengenai berbagai macam alasan seperti, kurangnya perhatian dari keluarga, tidak adanya modal setelah bebas, mengalami depresi atau tekanan batin dari lingkungan sekitar, karena faktor pergaulan, dan karena memang bawaan sifat narapidana itu sendiri. Faktor lain timbul dari sikap masyarakat yang seolah memberikan label negatif sangat dirasakan oleh para narapidana khususnya residivis sebagai sebuah hinaan yang luar biasa. Seakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki citra diri dan kondisi yang demikian ini berpengaruh besar terhadap kemungkinan kembalinya narapidana mengulangi kembali perbuatannya sehingga menjadi seorang residivis. Masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik, malah sebaliknya. Hal ini terlihat manakala terjadi suatu tindak pidana, maka yang lebih dicurigai sebagai pelaku adalah

bekas narapidana. Penolakan terhadap bekas narapidana memberikan kesan bahwa masyarakat ternyata tidak mampu kurang respon untuk membina bekas narapidana. Seharusnya sikap positif masyarakat terhadap mantan narapidana perlu ditingkatkan agar mantan narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik.

Berdasarkan Kondisi riil yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong pada prinsipnya telah dilakukan berbagai cara untuk tidak terjadinya hambatan-hambatan yang berarti. Namun dalam kenyataannya bahwa metode pembinaan yang sudah dilaksanakan tidak semuanya membuahkan hasil yang maksimal, karena adanya berbagai rintangan yang dihadapi narapidana yaitu :

1. Pelabelan mantan narapidana di mata masyarakat;
2. Faktor ekonomi/keluarga tidak mencukupi;
3. Lapangan kerja yang terbatas;
4. Adanya dorongan untuk berbuat lagi.

Dari hasil pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa kenyataan yang harus diterima terkait upaya serta tanggung jawab Lembaga

Pemasyarakatan Tenggarong dalam hal ini adalah upaya pembinaan secara maksimal dan professional dari seluruh unsur petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam wujud komitmen.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Kelas IIA Tenggarong berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap pembinaan narapidana diawali dengan pendaftaran narapidana dan diikuti dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

- a. Tahap pertama (tahap admisi atau orientasi). Narapidana menjalani tahap ini sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pada tahap ini, narapidana belum mendapat pembinaan dari petugas Lapas. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana. Dalam tahap ini, narapidana memiliki 1 (satu) orang wali

yang bertugas mengamati sikap dan tingkah laku serta perkembangan pribadi narapidana. Wali juga berperan menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana. Metode yang diterapkan dalam tahap pertama adalah interaksi langsung antara petugas dengan narapidana secara kekeluargaan. Tujuan diterapkannya metode ini agar narapidana lebih membuka diri terhadap petugas mengenai pribadinya.

- b. Tahap kedua.

Narapidana menjalani dari 1/3 masa pidana hingga 1/2 masa pidananya. Pada tahap ini narapidana sudah dipekerjakan di luar blok Lapas dan diberi pelatihan ketrampilan seperti berkebun, membuat kerajinan tangan (layanglayang,wig,konde,plastik dan sebagainya) sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi narapidana setelah ia bebas dari Lapas.

Metode yang diterapkan pada tahap kedua adalah metode pembinaan dari atas ke bawah (top down approach) dan pembinaan dari bawah ke atas (bottom

up approach). Pembinaan ini dilaksanakan pada saat petugas memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian pada narapidana. Metode lain yang diterapkan pada saat penyampaian materi adalah pembinaan yang bersifat persuasif edukatif yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil dan metode pembinaan yang diberikan secara sistematis dan continue. Tujuan metode ini agar narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti materi yang disampaikan.

c. Tahap ketiga (tahap asimilasi).

Narapidana menjalani tahap ini dari $\frac{1}{2}$ masa pidana hingga $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pada tahap ini, narapidana dipekerjakan di luar tembok Lapas pada lembaga latihan kerja baik yang diselenggarakan Lapas seperti bercocok tanam, membuka kios tambal ban, beternak dan sebagainya maupun yang diselenggarakan oleh lembaga swasta misalnya dipekerjakan pada industri

rumah tangga, pembuatan mebel, penjahit dan sebagainya. Pada tahap ketiga atau tahap asimilasi narapidana diperbolehkan berinteraksi langsung dengan masyarakat luar Lapas tetapi masih dalam pengawasan petugas.

Metode pembinaan yang digunakan dalam tahap ini adalah pembinaan yang bersifat persuasif edukatif dan interaksi langsung antara petugas dengan narapidana yang bersifat kekeluargaan.

d. Tahap keempat (tahap integrasi).

Narapidana menjalani tahap ini dari $\frac{2}{3}$ masa pidana hingga ia bebas. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan pada petugas Lapas tetapi sudah menjadi wewenang Bapas. Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa pemberian cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi petugas di Lapas Kelas IIA Tenggarong dalam rangka melaksanakan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana

(recidive) adalah sebagai berikut.

- a. Dibidang Administratif adalah Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas sebagian besar hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci dan berkas pengusulan surat-surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lamban.
- b. Di bidang Kepegawaian adalah kurangnya tenaga profesional dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya Pemasarakatan.
- c. Di bidang Yuridis Peraturan dan ketentuan belum mencakup semua aspek pembinaan narapidana, tetapi hanya khusus mengatur tentang proses, tata cara serta prosedur pemberian pembinaan saja.
- d. Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana.
- e. Adanya desakan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat.
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Tenggarong seperti

keterbatasan penyediaan lapangan kerja bagi narapidana.

B. Saran - saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pemasarakatan khususnya di Lapas Kelas IIA Tenggarong agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi pribadi narapidana, sehingga dapat meminimalisir pandangan atau stigma negatif narapidana dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta
- Andi Soraya Tenrisoji, 2013. *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan*

- Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare*. Makassar. Jurnal Respirory Unhas. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1999, *Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung
- Dicha Senja. *Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia*. <https://www.slideshare.net>. Hlm. 8. Diakses pada 22 Maret 2021 Pukul 10.15
- Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok
- Ditjen Pemasyarakatan, 2002, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, Jakarta
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu , Yogyakarta.
- Saifullah, 2004, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN), Malang.
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Petehaem, Jakarta
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta
- Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.